

Denpasar, 17 Desember 2004

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Daerah Bali

c.q. Direktorat Reserse dan Kriminal

c.q. Kepala Satuan 1

di

D e n p a s a r

See English translation below

Perihal : **Permohonan Penghentian Penyidikan**

Dengan hormat,

Saya **R. Azhari, SH** advokat yang berkantor di jalan Gunung Patuha nomor 126 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) oleh karenanya sah bertindak atas nama dan untuk kepentingan **Sang Ayu Made Karnasih**, Direktur Utama **CV. Candi Internet**.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Polda Bali sesuai dengan Laporan Polisi (internal polisi) No. Pol.: LP/265/X/2004 Dit Reskrim tanggal 23 Oktober 2004 telah menetapkan Sang Ayu Made Karnasih sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 UU No. 36 tahun 1999. Pasal tersebut adalah ketentuan Pidana atas pelanggaran terhadap perijinan penyelenggaraan telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut saya ingin sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan komunikasi dengan internet bahkan tidak mengerti cara koneksi internet sekalipun. Peranan tersangka adalah hanya mengurus masalah administrasi kepegawaian dan keuangan.
2. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi oleh CV. Candi Internet hanyalah sebatas Internet Service Provider (ISP) yaitu penyelenggaraan jasa akses internet sebagai bagian dari jenis penyelenggaraan jasa multimedia. Dan untuk itu CV. Candi Internet telah memiliki ijin sebagai subnet yang berhak atas ijin ISP di wilayah Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai **asas legalitas** dalam Hukum Pidana Indonesia, hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena walaupun tidak ada klausula yang membolehkan namun tidak ada pula hukum yang melarang kerjasama subnet.
3. Bahwa pada Rencana Jangka Panjang CV. Candi Internet akan melakukan pengembangan usaha bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dari luar negeri namun sejauh ini hal tersebut masih merupakan *project plan* dan masih dilakukan penjajakan dan uji coba. Untuk kegiatan ini CV. Candi Internet **telah melakukan pembayaran** segala pajak bulanan (PPH dan PPn) **serta melakukan laporan kegiatan** termasuk pembayaran retribusi kepada pemerintah. Rencana Jangka Panjang tersebut akan terealisasi setelah pembelian/pengadaan seluruh peralatan termasuk ijin pengoperasian. Terkait dengan perijinan, mitra usaha dari luar negeri tersebut

telah memberikan kepada CV. Candi Internet bahwa mitra usaha tersebut bertanggungjawab terhadap segala perijinan dan pengoperasian di wilayah Bali. Maka untuk kegiatan ini CV. Candi Internet belum dapat dikatakan sebagai Penyelenggara Telekomunikasi untuk maksud tersebut. Terlebih lagi hingga saat ini CV. Candi Internet BELUM memiliki pelanggan.

4. Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur bentuk badan hukum swasta sebagai penyelenggara telekomunikasi apalagi larangan terhadap *Commanditaire Vennootschap*. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pionir penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yaitu Indo.net yang memiliki banyak subnet di wilayah Indonesia dan salah satu subnet di Makasar adalah berbentuk badan hukum CV serta menggunakan nama yang berbeda.
5. Bahwa berdasarkan pasal 4 UU no. 36 tahun 1999 Pemerintah melakukan pembinaan pada penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam hal ini Departemen Perhubungan c.q. Dirjen Pos dan Telekomunikasi telah melakukan pembinaan pada tanggal 23 September 2004 dihadiri pula 2 (dua) perwira polisi POLDA Bali. Dalam pembinaan tersebut disepakati untuk memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk melengkapi segala perijinan. Namun terhadap CV. Candi Internet telah dilakukan PENGGELEDAHAN pada tanggal 22 Oktober 2004 serta PENYITAAN pada tanggal 23 Oktober 2004.
6. Bahwa Kabid Humas Polda Bali menyebarluaskan berita melalui beberapa media massa mengenai identitas lengkap CV. Candi Internet beserta alamat dan inisial Terdangka dengan mengabaikan asas ***Praduga Tidak Bersalah*** membuat sangkaan terhadap CV. Candi Internet dan Tersangka seolah-olah; menyediakan ISP gelap, tersangka telah diamankan, CV. Candi Internet merupakan warnet ilegal bahkan melakukan penyadapan data satelit untuk dijual kepada pelanggan. Opini yang terberntuk sangat jauh berbeda dari dasar penyidikan terhadap tersangka yaitu pasal 47 UU no. 36 tahun 1999. Hal ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap tersangka baik moril maupun materiil.
7. Bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap masalah ini dirasakan tersangka beserta saksi-saksi telah membawa akibat yang sangat buruk TERUTAMA PENETAPAN STATUS TERSANGKA UNTUK WAJIB LAPOR yang disampaikan anggota Unit Cyber Crime walaupun Tersangka telah menunjukkan bukti-bukti perijinan yang dimilikinya, berlaku sopan serta bekerjasama dengan baik menuruti segala perintah penyidik.
Penyidikan dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam 1 (satu) BAP dan Penyidik menerima Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa pada 2 (dua) hari itu Tersangka dalam keadaan sakit dan perlu istirahat.
8. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap tersangka dan seluruh karyawan dilakukan, proses penyidikan terhadap kasus ini tidak segera dilanjutkan dengan alasan; para penyidik yang sedang dalam masa pelatihan, rencana pemeriksaan saksi ahli dan saksi-saksi dari Jakarta yang AKAN sipanggil. Keadaan ini dirasakan Tersangka sebagai tekanan mental yang sangat berat

ditambah lagi alasan wajib lapor yang tidak jelas menyebabkan Tersangka mengalami depresi sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka nampak bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses penyidikan sehingga perlu dengan segera melakukan Penghentian Penyidikan.

Untuk itu saya mohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali c.q. Direktorat Reserse dan Kriminal c.q. Kepala Satuan 1 untuk melakukan Penghentian Proses Penyidikan atas kasus ini terhadap Terdangka dan CV. Candi Internet.

Besar harapan kami agar segala proses yang telah terjadi saat ini dijadikan sebagai bentuk Pembinaan yang dilakukan Polisi selaku *Pembina dan Pengayom masyarakat* serta memberikan kami permakluman dan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan melengkapi segala perijinan sebagaimana seharusnya.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuannya.

Hormat saya,
Kuasa Hukum,

(R. Azhari, SH)

To:
Chief of Police Department,
c.q. Directorate of Crime&Research
c.q. Chief of Squad 1

Denpasar, Bali.

Subject : Request of ending the investigation

Dear Sir,

Speaking well of a legal representative of Ms. Ayu Made Karnasih as Director of CV. Candi Internet, I herewith R.Azhari, SH acknowledge acting as her law rights defender (based on the authorization letter enclosed). My legally established law office is situated on Jln Gunung Patuha No. 126.

Based on the investigation instructed by Cyber Crime Unit of Polda Bali as written in Police Report (Internal Police) No. Pol: LP/265/X/2004 Directorate of Crime&Research dated on October 2004 stated that Sang Ayu Made Karnasih as a Suspect in the legal matter of Telecommunication Law as written in Chapter 47 of Amendments No. 36 of 1999. In the Chapter explained about penalty regulation for law-breakers hereof the unlicensed Telecommunication Provider.

In relation to the subject above, I have some statements to make:

1. That the suspect does not possess enough competency to communicate through internet nor connecting to it. The leading role of Suspect is only to carry out financial accounting and administrative tasks.
2. That providing telecommunication service by CV Candi Internet is only limited to become Internet Service Provider (ISP) which provides Internet access as a part of multimedia services in which CV Candi Internet holds a license as a subnet for Bali area, Nusa Tenggara Barat, and Nusa Tenggara Timur. And it is legal accoring to the law as written.
3. That in the long run CV. Candi Internet is going to expand its business by cooperating with International Telecommunication Provider. Yet it is still kept as a Project Plan. By establishing this, CV Candi Internet has fulfilled its national tax obligation (PPh and PPN) as well as submitting a regular report including to the payment of retribution to the government. CV Candi Internet will proceed the long term project after getting the license of imported equipment supply and operational. Related to the licenses, our overseas partner have granted a license for our business operating throughout Bali. Herewith, CV. Candi Internet CAN NOT be claimed or JUDGED as already established Telecommunication Provider. In addition, We currently dont have registered subscribers.
4. That there has not been a written law arrangement of maintances and prohibition to Telecommunication Provider or *Commanditaire Vennootshap*. It's been proved by one of the pioneers of Telecommunication Provider, Indo.net that owns lots of subnets in Indonesia which is one of them in Makassar using a CV law-based with a different name of company.

5. That based on Chapter 4 Law No 36 of 1999 *The Government maintains the guidances* on Telecommunication Provider. Herein, Department of Affairs c.q Directorate General PosTel have maintained guidances on September 23 2004 and 2 top rank officials of Bali Police Area were seen present. It has come to an agreement that Telecommunication Providers should have licenses in 3 months. However, there have been a search without warrant to CV Candi Internet on October 22 2004 followed with the confiscation on October 23 2004.
6. That the Chief of Public Relation of Bali Area Police has revealed the Suspect and CV Candi Internet identity on the local medias, which was ignoring the *guiltless assumption*. It has given the impression that CV Candi Internet is an illegally established Internet Station, or else the suspect has been under arrest. This accuse has been beyond the investigation on the suspect which was supposed to be related to Chapter 47 Law no. 36 of 1999. This obviously has caused a severe disadvantages both financially and mentally.
7. That all this series of investigation action has caused a severe impact particulary to the obligation of suspect to report an attendance. The investigators didnt care less although the Suspect has showed her cooperation during the investigation which was held for 2 days in a row.
8. That the investigation was put on hold after the interrogation on Suspects and all employees with lame excuses such as; the investigators are on training session, expert witness from Jakarta are required to testify. All these circumstances have become heavy pressures causing a put off to her daily routines.

Based on the reasons mentioned above, it apparantly emerged that there isnt any strong evident to further the investigation that the investigation must be discontinued. By that, I have come to appeal to you as The Chief of Bali Area Police c.q Directorate Crime&Research and c.q Chief of Squad 1 to stop the investigation on the Suspect and CV. Candi Internet.

We sincerely hope this process of investigation considered as a guidance for the Police Department as to serve and protect, while we herewith would notice this as a further references of how to get endowed with ISP licenses.

So this letter of request written to be well-mentioned. Thank you very much in advance.

Sincerely Yours

(R. Azhari, SH)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.